

Peran Kejaksaan dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Ekologis

¹Nina Nurul Chasanah, ²Ibrahim Fikma Edrisy

^{1,2}Universitas Terbuka
ninabestever@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the position and function of the Prosecutor's Office in enforcing criminal regulations against perpetrators of ecologically damaging crimes in Indonesia. Given the increasing environmental degradation caused by illegal acts such as illegal logging, contamination, and destruction of ecological systems, the Prosecutor's Office plays a strategic role in ensuring effective prosecution to safeguard public interests and environmental sustainability. This study applies a normative-juridical approach through a positive legal regulatory approach and analyzes secondary data obtained from various relevant legal sources. The implementation of criminal regulations against perpetrators of ecological crimes is based on the provisions contained in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, along with criminal regulations in the Criminal Code. The study's findings indicate that the Prosecutor's Office carries out its prosecutorial function by formulating prosecutions, bringing cases to court, and proving the suspect's criminal responsibility. However, the prosecution mechanism often encounters various obstacles, such as the complexity of proving elements of environmental pollution or destruction, a lack of environmental expertise, and overlapping authority among law enforcement agencies. Therefore, improved coordination, increased personnel, and maximized use of environmental regulatory instruments are needed to achieve effective law enforcement.

Keywords: Ecological Crimes, Law Enforcement, Role of the Prosecutor's Office,

ABSTRAK

Studi ini dimaksudkan untuk meneliti kedudukan serta fungsi institusi Kejaksaan dalam mekanisme penegakan regulasi pidana kepada para pelaku tindakan kriminal yang merusak ekologi di Indonesia. Mengingat semakin meningkatnya degradasi lingkungan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan ilegal seperti penebangan hutan secara ilegal, kontaminasi, serta destruksi terhadap sistem ekologi, institusi Kejaksaan mempunyai posisi strategis dalam menjamin proses penuntutan berjalan secara efektif demi menjaga kepentingan masyarakat dan kelestarian alam. Studi ini mengaplikasikan metode normatif yuridis melalui pendekatan regulasi hukum positif, serta melakukan analisis terhadap data sekunder yang diperoleh dari bermacam sumber hukum yang berkaitan. Implementasi regulasi pidana kepada para pelaku tindakan kriminal ekologis berpijak pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta regulasi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Temuan dari studi menunjukkan bahwa lembaga kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan terhadap rumusan penuntutan, membawa kasus ke pengadilan, dan membuktikan tanggung jawab pidana terduga. Namun, mekanisme penuntutan sering mengalami berbagai hambatan, seperti kompleksitas dalam membuktikan elemen pencemaran atau perusakan lingkungan, kurangnya ahli lingkungan, dan tumpang tindih wewenang di antara lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan koordinasi, peningkatan personel, dan maksimisasi penggunaan instrumen regulasi lingkungan untuk mencapai efektivitas dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Kejahatan Ekologis, Peran Kejaksaan, Penegakan Hukum,

Pendahuluan

Indonesia diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik dari alam maupun dari rakyatnya, serta dari peradaban. Semua sumber daya alam ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan tertinggi bagi semua, dan sekaligus dikuasai oleh negara, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, "Bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat." Dalam ranah sumber daya alam, negara diwakili dalam bentuk pemerintah (Nurlinda, I,2016).

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tak ternilai, ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Hal ini membuat potensi besar bagi pengembangan sektor pariwisata, farmasi, sandang, dan pangan. Dalam hal ini juga dapat menimbulkan kejahatan terkait perburuan hewan atau satwa yang di lindungi, pengrusakan hutan atau lahan lindung tanpa ijin, hingga pencemaran ekosistem lingkungan. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah dalam hal non hayati, contohnya dalam hal hasil pertambangan yang dipergunakan sebagai penggerak roda ekonomi maupun pembangunan negeri yang berbasis pengembangan energi. Namun jika dipergunakan dengan niat kejahatan seperti pertambangan illegal tanpa ijin yang dapat menimbulkan kejahatan lebih luas seperti korupsi hingga kerusakan lingkungan yang massif yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas maupun negara.

Sebagai sebuah negara kepulauan Indonesia memiliki perairan yang luas, hal ini menjadikan Indonesia mendapatkan potensi maritim yang dapat dimanfaatkan secara menyeluruh demi kepentingan negara. Tetapi dalam fakta lapangan masih banyak penangkapan ikan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti penangkapan dengan pukat hingga penangkapan ikan oleh kapal-kapal negara tetangga di zona laut Indonesia (Kusumawati, 2013). Yang pada hakikatnya juga melanggar hukum internasional terkait batas-batas negara yang sudah disepakati yang dapat menimbulkan ancaman baik dalam hubungan diplomatik negara maupun hilangnya hasil tangkap nelayan lokal dan kerusakan ekosistem laut yang dapat membuat kerugian bagi negara Indonesia (Kartodihardjo & Supriono, 2000). Kejahatan di bidang lingkungan juga dapat terjadi pada pengrusakan ekosistem baik di ekosistem darat maupun di ekosistem air, seperti pembuangan limbah berbahaya oleh korporasi maupun perorangan oknum yang tidak bertanggung jawab, Dimana hal ini dapat mengakibatkan hilangnya flora fauna yang ada di tempat itu, menimbulkan kerugian ekonomi, dampak kesehatan yang memburuk, keracunan, hingga kematian akibat terpapar zat berbahaya. Yang tentu saja membuat kerugian dan melanggar peraturan khususnya terkait undang-undang lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia (HAM).

. Peran ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar hukum bagi Kejaksaan untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam sistem peradilan pidana. Namun, dalam pelaksanaan peran dan fungsi Jaksa, muncul beberapa konflik hukum yang memengaruhi efektivitas penuntutan. Konflik utama yang terjadi adalah salah satunya konflik tumpang tindih kewenangan antar penegak hukum, terutama antara Kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kejaksaan. Ketidaksesuaian ini seringkali menyebabkan keterlambatan penyerahan berkas, perbedaan prosedur hukum, serta perbedaan penafsiran status hukum para pelaku (Siddiq, N. K., & Fathoni, L. A,2025).

Selain itu, terdapat pula konflik antara asas kepastian hukum dan asas keadilan, terutama ketika jaksa harus memutus tuntutan terhadap pelaku yang terbukti secara sah melakukan kejahatan ekologis, tetapi secara sosial telah mengakibatkan terciptanya lapangan

kerja yang besar bagi masyarakat. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang bagaimana Kejaksaan menjalankan peran dan fungsinya secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tujuan rehabilitatif dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis melakukan penelitian tentang " Peran Kejaksaan dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Ekologis

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif telah menjadi salah satu pilihan bagi para akademisi hukum dalam menganalisis dan menangani permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan literatur yang tersedia baik dari jurnal, artikel ilmiah, dan buku sebagai pedoman penyusunannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Kejaksaan dalam Pidana atas Kejahatan Ekologis

Dalam konteks tindak pidana yang berkaitan dengan ekologi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), kejaksaan memiliki kewenangan:

1. Menuntut pelaku kejahatan yang merusak lingkungan, membuang limbah, atau terlibat dalam kegiatan ilegal yang melanggar izin lingkungan mereka.
2. Melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait penanganan perkara tindak pidana lingkungan.
3. Memberikan upaya preventif seperti penyuluhan melalui bidang intelijen seperti program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) maupun upaya penegakkan hukum di pengadilan.

Kewenangan tersebut di atas memberikan wadah bagi kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan khususnya terkait pidana yang berhubungan dengan hukum lingkungan.

Hambatan dalam Penegakkan Hukum Kejahatan Ekologis

a. Hambatan Yuridis

Dari sisi substansi hukumnya terdapat beberapa persoalan yang mengganggu kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan, yaitu : ketentuan hukum pidana lingkungan tidak dapat intelektual, sulitnya menyentuh pembuktian aktor kejahatan lingkungan, ruang lingkup rumusan delik dan sanksi pidana masih sempit, tidak ditentukan ganti kerugian ekologis, tidak dibentuk lembaga peradilan khusus tindak pidana lingkungan

b. Hambatan Non Yuridis

Hambatan non yuridis yang menjadi kendala bagi kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan adalah berkaitan dengan persoalan struktur hukum dan kultur hukum, yang meliputi lemahnya koordinasi antar penegak hukum, hambatan dalam proses penyitaan, keterbatasan dana dalam proses penegakan hukum dan minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum.

Konflik Hukum dalam Peradilan Kejahatan Ekologis

Konflik atau sengketa lingkungan pada umumnya memiliki ciri khusus seperti sifatnya yang rumit (polycentric) karena pembuktian yang bersifat ilmiah (scientifically evidence), penyelesaiannya bersifat jangka panjang serta seringkali melibatkan pihak-pihak (stakeholders) yang tidak hanya terbatas pada "injurer vs injured" (pihak pencemar atau perusak dengan pihak yang dirugikan) akan tetapi juga merka yang memiliki kepedulian.

Hukum lingkungan (environmental law) adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia (masyarakat) terhadap lingkungan (Akib, 2013).

Konflik-konflik tersebut antara lain :

1. Adanya perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dalam penerapan hukum pidana lingkungan.
2. Pembuktian perkara yang susah atau bahkan rumit karena pembuktian ini menghadirkan para ahli yang dalam prosesnya dapat berbeda pendapat.
3. Adanya intervensi pihak ketiga, sebagai backing pelaku pengrusakan lingkungan dimana banyak yang terlibat seperti dari korporasi, pejabat, hingga aparat penegak hukum sendiri.
4. Ketimpangan dan kebingungan terkait penyelesaian perkara apakah menggunakan hukum pidana untuk memberikan sanksi kepada pelaku, atau memberikan hukum perdata agar kerugian ekonomi dapat di pulihkan.

Peran Kejaksaan dalam Penanganan Kejahatan Ekologis

Kejaksaan terus memperkuat Langkah dalam pemberantasan kejahatan ekologis dengan pendekatan hukum yang menyeluruh, guna mendukung keberlanjutan lingkungan hidup dan menjamin efek jera bagi para pelaku.

Langkah yang dilakukan kejaksaan dalam menangani kejahatan ekologis :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan, seminar, dan bimtek mengenai penanganan perkara lingkungan.
2. Meningkatkan pola koordinasi antar lembaga formal maupun non-formal termasuk dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Memperkuat bidang Intelijen dalam tubuh kejaksaan dalam mendeteksi dini kejahatan ekologis yang terjadi pada wilayah-wilayah Indonesia serta mencegah terjadinya aktivitas illegal terkait kejahatan ekologis.
4. Memungkinkan pemberian pidana tambahan seperti pemberian denda agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan sebagai pendorong dana untuk pemulihan lingkungan yang telah di rusak.

Penutup

- a. Dalam kejahatan ekologis, kejaksaan memiliki peran yang sangat diperlukan diantaranya sebagai aparat penegak hukum menjadi penuntut umum, membangun pola koordinasi antar sektor aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan ekologis, mempunyai peran sebagai pendeteksi dini kejahatan ekologis yaitu dalam bidang intelijen, dan mengusahakan pemberian pidana tambahan sebagai salah satu efek jera terhadap pelaku dan pengembalian kerugian negara.
- b. Faktor yang menghambat penanganan perkara ekologis terdiri dari hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Dalam hambatan secara yuridis antara lain ketentuan hukum pidana lingkungan tidak dapat intelektual, sulitnya menyentuh pembuktian aktor kejahatan lingkungan, ruang lingkup rumusan delik dan sanksi pidana masih sempit, tidak ditentukan ganti kerugian ekologis, tidak dibentuk lembaga peradilan khusus tindak pidana lingkungan. Dalam hambatan non yuridis antara lain lemahnya koordinasi antar penegak hukum, hambatan dalam proses penyitaan, keterbatasan dana dalam proses penegakan hukum dan minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum.
- c. Konflik yang terjadi dalam proses peradilan kejahatan ekologis yaitu adanya perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dalam penerapan hukum pidana lingkungan, pembuktian perkara yang susah atau bahkan rumit karena pembuktian ini menghadirkan

- para ahli yang dalam prosesnya dapat berbeda pendapat, adanya intervensi pihak ketiga, sebagai backing pelaku pengrusakan lingkungan dimana banyak yang terlibat seperti dari korporasi, pejabat, hingga aparat penegak hukum sendiri, dan ketimpangan dan kebingungan terkait penyelesaian perkara apakah menggunakan hukum pidana untuk memberikan sanksi kepada pelaku, atau memberikan hukum perdata agar kerugian ekonomi dapat di pulihkan.
- d. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menguatkan peran kejaksaan dalam penanganan perkara kejahatan ekologis di Indonesia.
 - e. Diharapkan Lembaga Penegak Hukum seperti Kepolisian, PPNS, Kejaksaan dan Pengadilan dapat melakukan penegakan hukum pidana lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa intervensi dan kepentingan kelompok tertentu, dan diharapkan penegakan hukum pidana lingkungan tidak semata-mata dijadikan alternatif akhir penyelesaian kasus pencemaran lingkungan hidup
 - f. Diharapkan pemerintah dapat memberikan pelatihan kompetensi kepada Kejaksaan agar penegakan hukum lingkungan dapat berjalan maksimal tanpa adanya kendala internal maupun eksternal.

Daftar Pustaka

- Dr. Jan S. Maringka. (2022). *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*
- ERM Surachman. (2022). *Peran jaksa dalam sistem peradilan pidana di kawasan Asia Pasifik*
- I Made Gelgel Wirasuta. (2022). *Hukum Lingkungan*
- Imam Murtdlo, Izomiddin, dan Arne Huzaimah. (2024). *Kewenangan Jaksa Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan*. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 2(2), 119-130. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v2i2.26737>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Kamus Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Kebakaran Hutan dan Lahan*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Mentransformasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*,
- Mareta, Josefhin. (2016). *Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Konsep Keamanan Nasional (Illegal Logging Crime in National Security Concept)*, *Jurnal Rechtsvinding*, volume 5, Nomor 1, April.
- Naibaho, R. B., dan S. P. Berutu. "Analisis Peran Jaksa Dalam Penuntutan Kasus Pidana Lingkungan Di Indonesia". *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (Juni 19, 2025): 141-159. ISSN: 2621-7007, visited on 09/15/2025. <https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/2916>.
- Nurlinda, I. (2016). "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia". *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (Oktober 24): 1-9. ISSN: 25412353, 2541531X. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n1.1>.
- Pratama, S. M., M. M. Putri, dan M. Hafiz. "Pembakaran Hutan Sebagai Tindak Pidana Lingkungan: Analisis Dalam Prespektif Hak Asasi". *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (April 25, 2022): 1-13. ISSN: 2620-4959. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3157>.
- R Tomalili. (2019). *Hukum Pidana*
- Rachmat, N. A. (2022). *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*

- Hidup. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 188-209.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737>
- Sarkol, F. J. (2017). *Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia di Wilayah Zee Indonesia (UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU No. 45 Tahun 2009)*. Lex Privatum
- Siddiq, N. K., & Fathoni, L. A. (2025). Konstruksi Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Lingkungan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 261-270. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5555>
- Siregar, J., & Zul, M. (2015). PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. *JURNAL MERCATORIA*, 8(2), 107-131.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.651>
- Tribawono, I. H. D. (2018). *Hukum Perikanan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.